



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 56

TAHUN : 2010

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 75 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI
KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan, Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Administrasi Kelurahan;
- b. bahwa salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah adalah menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan administrasi kelurahan dan memberikan pedoman teknis pelaksanaan administrasi kelurahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Administrasi Kelurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum adalah Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Daerah.
10. Administrasi Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan kelurahan pada Buku Administrasi Kelurahan.
11. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Kelurahan.
12. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk pada Buku Administrasi Penduduk Kelurahan.
13. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan kelurahan pada Buku Administrasi Keuangan Kelurahan.
14. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Kelurahan.
15. Administrasi Monografi adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai keadaan di wilayah kelurahan, yang menggambarkan antara lain tentang batas-batas yang dimiliki, keadaan geografis setempat, jumlah penduduk, mata pencaharian/ pekerjaan, agama, jumlah Rukun Tetangga dan jumlah Rukun Warga.
16. Pelaporan Administrasi Kelurahan adalah catatan informasi kegiatan kelurahan pada suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan aktivitas dan kinerja kelurahan.

BAB II

JENIS DAN BENTUK ADMINISTRASI KELURAHAN

Pasal 2

Jenis administrasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Administrasi Umum;

- b. Administrasi Penduduk;
- c. Administrasi Keuangan;
- d. Administrasi Pembangunan; dan
- e. Administrasi Lainnya.

Pasal 3

- (1) Bentuk Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
 - a. Buku Data Keputusan Lurah;
 - b. Buku Data Inventaris Kelurahan;
 - c. Buku Data Aparat Kelurahan;
 - d. Buku Data Tanah di Kelurahan;
 - e. Buku Data Agenda Surat, terdiri dari :
 - 1) Buku Data Agenda Surat Masuk;
 - 2) Buku Data Agenda Surat Keluar, dan
 - f. Buku Ekspedisi.
- (2) Bentuk Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
 - a. Buku Data Induk Penduduk Kelurahan;
 - b. Buku Data Mutasi Penduduk Kelurahan;
 - c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; dan
 - d. Buku Data Penduduk Sementara.
- (3) Bentuk Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan;
 - c. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pengeluaran;
 - d. Buku Kas Harian Pembantu; dan
 - e. Buku Kas Pembantu Perincian PPN/PPh.

- (4) Bentuk Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari :
 - a. Buku Rencana Pembangunan;
 - b. Buku Kegiatan Pembangunan;
 - c. Buku Inventaris Proyek; dan
 - d. Buku Kader Pembangunan.
- (5) Bentuk Administrasi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari :
 - a. Buku Data Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - b. Buku Profil Kelurahan.
- (6) Model dan/atau tata cara pengisian Buku Administrasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Camat berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi kelurahan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Administrasi Kelurahan;

- b. memberikan pedoman teknis Pelaksanaan Administrasi Kelurahan;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan Pelaksanaan Administrasi Kelurahan;
 - d. memberikan bimbingan teknis berupa pelatihan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Administrasi Kelurahan; dan
 - e. menyediakan Buku Administrasi Kelurahan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memfasilitasi Administrasi Kelurahan;
 - b. melakukan pengawasan Administrasi Kelurahan;
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi; dan
 - d. pelaksanaan Administrasi Kelurahan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Lurah wajib membuat laporan pelaksanaan Administrasi Kelurahan kepada Camat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Camat mengevaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Camat menyampaikan hasil evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk laporan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2010 NOMOR 56 SERI E**